



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05 /Pdt.G/2011/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha, telah mengadili pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (Hukum) pekerjaan PNS, alamat Desa, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara selanjutnya disebut **"Pengugat"** ;-----

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi, Pekerjaan PNS, alamat Desa, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut **"Tergugat"** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 05/Pdt.G/ 2011/PA.LBH, tanggal 11 Januari 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat adalah suami sah penggugat,yang menikah di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamubago, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, pada hari Sabtu 19 Maret 2005 bertepatan dengan 8 Safar 1426 H.dengan Wali Nasab, Mas Kawin berupa Cincin Emas 3 Gram (Tunai), sebagaimna tercantum dalam Kutipan Akta Nika NO. 92/21/III/2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamubagu, pada tanggal 19 Maret 2005 ;-----
- 2 Bahwa seminggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kembali ke tempat kerja Penggugat yaitu Desa, Kecamatan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di PT. ..., 2 bulan kemudian Penggugat berhenti dari tempat kerjanya dan memilih mengikuti suami (Tergugat) dan tinggal di ...selam 5 bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah ke rumah kakak Tergugat di Desa selama 1 bulan, setelah itu balik lagi ke selama 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa s/d saat ini dan tepatnya di tanggal 5 Januari 2011 Penggugat memilih pergi dari rumah dan memilih hidup sendiri tanpa di temani Tergugat;-----

3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya adalah;-----

-Sifat Tergugat yang tempramen ;-----

-Sifat Tergugat yang sering melakukan KDRT ;-----

-Sifat Tergugat yang gemar menghina dan mencacimaki Penggugat ;-----

-Sifat Tergugat yang gemar selingkuh dan minum minuman keras ;-----

4. Bahwa sifat dan kebiasaan tergugat tersebut, sudah sering dirasakan dan akibatnya sering diderita oleh Penggugat baik sebelum Penggugat terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sesudah diangkat sebagai Pegawai Negeri, sifat dan kebiasaan buruk Tergugat tersebut tidak pernah berkurang bahkan makin menjadi-jadi namun sebagai istri, Penggugat selalu sabar dengan harapan agar Tergugat bisa berubah, namun harapan Penggugat tersebut tidak pernah terwujud, malahan sebaliknya semakin hari ada juga tindakan Tergugat yang sering membuat Penggugat kecewa, yang pada akhirnya membuat Penggugat sudah tidak bisa lagi berlama-lama hidup membina rumah tangga dengan Tergugat;-----

5. Bahwa sekali pun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anakpun, namun sebagai istri, Penggugat sudah cukup berusaha menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik bagi kedua anak Tergugat dengan istri pertamanya (Anak Tiri), namun sebagai suami, Tergugat tidak pernah menyadari akan hal tersebut, malahan sekali-kali jika terjadi percekcoakan di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengatai-ngatai dan menghina Penggugat dengan kata "Mandul";-----

6. Bahwa sekali lagi sebagai istri, awalnya Penggugat masih bisa bersabar menghadapi sifat dan karakter buruk Tergugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat di atas, di karenakan Penggugat yakin bahwa dengan kesabaran Penggugat itu, Tergugat pasti akan berubah lebih baik tapi ternyata apa yang di harapkan Penggugat tersebut hanyalah sia-sia, justru penderitaan lahir maupun batin yang terus dirasakan oleh Penggugat, maka alangkah baiknya kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini di akhiri saja dengan perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan Uraian-uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Bapak-bapak Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;----

Primair ;-----

-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Biaya Perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Subsida :

Jika Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dengan relaas yang pertama Nomor. 05/Pdt.G/2011//PA.Lbh tanggal 9 Januari 2011 dan relaas kedua tanggal 23 Januari 2011 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran tergugat tersebut di sebabkan dengan alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui poses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;----

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Pereraian dari Pejabat Nomor 700/05.INSP.K/2011, tanggal 04 Januari 2011, sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mengajukan Surat Keterangan adanya Pereraian dari Pejabat;-----

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pengugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya nasehat tersebut tidak berhasil; maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dan selanjutnya memberikan tambahan keterangan sebagai beriklut :-----

- Bahwa satu minggu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat cemburu,Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan kalau ditegur tidak diterima ;-----
- Bahwa Tergugat juga suka memukul, dan bahkan nyaris mau menikam Penggugat di Desa dengan benda tajam ;-----
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari Manado tahun 2007, Penggugat melapor Tergugat ke Polres Halsel, karena ketika itu, Penggugat mendapati Tergugat bersama selingkuhannya berada dalam kamar rumah tangga dan mengaku telah hamil, dan karena Penggugat tidak terima baik, terjadilah cekcok lalu Tergugat memukul Penggugat hingga mulut berdarah, baju dirobek-robek dan hendak ditelanjangi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan;-----

- Bahwa wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat ada 5 orang, 2 orang adalah anak gadis dan 3 orang sudah bersuami, 4 orang Penggugat tidak kenal, dan 1 orang Penggugat kenal;-----

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya atau jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan ;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 92/21/III/2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keamatan Kotamubagu, bermaterai, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P. 1) ;-----
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.3/69/SK/2010 tertanggal 30 Juli 2010, bermaterai, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P. 2) ;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu :-----

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena teman dekat sejak tahun 2008; -----
 - Bahwa saksi baru tahu Penggugat dan Tergugat setelah tinggal pertengahan tahun 2008 dan tahun 2009 pindah ke rumah sendiri di Desa, Bacan Selatan, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, hanya Tergugat ada punya anak 2 orang dari istri pertamanya ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu masih di kos-kosan saksi tidak tahu, tapi setelah di kampung Makian, mereka sering cekcok, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui percekocokan Tergugat dengan Penggugat hanya saksi dengar, dan hanya 1 satu kali saja saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok yakni di awal bulan Januari 2011 disebabkan ketika Tergugat dari Bajo mau mengambil anaknya yang kedua untuk dibawa ke Bajo tapi karena masih asyik bermain dengan anak saksi, lalu Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat bahkan menuduh Penggugat telah mengguna-gunai anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, diusir Tergugat dengan mengatakan kalau tidak senang dengan saya silahkan tinggalkan rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum mabuk, hanya dengar cerita dari Penggugat , dan juga saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah melaporkan tergugat ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau ;-----

2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Perkerjaan PNS Pemda Halmahera Selatan, alamat Desa Labuha, Kecamatan Baan, Kabupaten Halmahera Selatan , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga hanya teman dekat saja dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Manado tahun 2005;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, namun berapa lama tinggal, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal kos-kosan di Desa kurang lebih 1 tahun yaitu tahun 2007, lalu pindah ke rumah sendiri di Desa tahun 2008;-----
- Bahwa sewaktu tinggal di kos-kosan, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu bertengkar sampai berkelahi, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat keluar dari kamar kos, sebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain, ketika itu Penggugat ke rumah keluarganya, tapi hanya satu hari saja lalu kembali lagi pada Tergugat ;-
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Penggugat marah dan tidak terima, bahkan Penggugat pernah mengajak saksi mencari selingkuhan Tergugat di Pelabuhan Labuha karena dengar kabar selingkuhan Tergugat tersebut datang di Labuha tapi tidak bertemu dengannya ;---
- Bahwa saksi tahu selingkuhan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat dan selingkuhannya, berboncengan diatas motor memeluk Tergugat -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pindah ke rumah sendiri saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak awal Januari 2011, dimana Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun suami saksi pernah menasihati Tergugat, dan Tergugat mengatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan sering memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Halmahera Selatan karena adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Tergugat gemar selingkuh dengan wanita lain dan bahkan selingkuhan Tergugat bernama mengaku telah hamil dan menuntut untuk dinikahi oleh Tergugat, dan akibat dari perkecokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang atau kurang lebih 1 bulan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم

Artinya : Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut\;-----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan percekocan, maka Majelis Hakim atas dasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mendengarkan keterangan saksi keluarga/orang-orang dekat yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/21/III/2005 (bukti P.1) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kutipan Akta Nikah, nama Penggugat tertulis PENGUGAT, namun berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa penulisan nama dalam Kutipan akta nikah memang ada kesalahan satu huruf yang seharusnya ... namun tertulis ... dan setelah Majelis membandingkan dengan dokumen yang lain (bukti P2), maka nama yang benar adalah ... ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka dapat di ketemuan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 selalu terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 1 tahun ;-----

Menimbang, bahwa percekocan Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus karena betapapun Penggugat dan Tergugat sudah di nasehati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan tetap baku pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah nyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, maka alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 RBg. Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir ;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini seluruhnya berjumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tigau puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan di Labuha berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1432 H, oleh kami Drs. MOH. KHOSIDI, SH, sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag dan Drs. H. MARSONO, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh JASMANI LAMASA,SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. MOH. KHOSIDI, SH

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,

Drs H.MARSONO, MH

PANITERA,

ttd

JASMANI LAMASA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pendaftaran	Rp 30.000.-
2	Biaya Proses.....	Rp 50.000.-
3	Panggilan.....	Rp 240.000.-
4	Redaksi.....	Rp 5.000.-
5	M a t e r i a i.....	Rp 6.000.-

J u m l a hRp 331.000.-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)